



Peran Hukum Adat Sumbawa sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Multikultural di Pulau Sumbawa

Fyonna Berbie Winy

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: fyonawiny@gmail.com

Naskah diterima: 25 Maret; revisi: 15 April; disetujui: 20 Juni 2025

Abstrak:

Penelitian ini membahas peran dan tantangan hukum adat dalam masyarakat multikultural di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Fokus utama penelitian meliputi penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan, konflik intoleransi yang muncul, dan kebijakan yang mendukung penyelesaian konflik tersebut. Studi ini menggunakan metode analisis dokumentasi dan kajian literatur untuk menggali data dari berbagai sumber, termasuk penelitian sebelumnya dan kebijakan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat dapat berfungsi sebagai prinsip hidup masyarakat multikultural, namun menghadapi tantangan dalam penerapan di era modernisasi dan globalisasi.

Kata Kunci: Hukum Adat, Masyarakat Multikultural, Konflik Intoleransi

Abstract:

This study discusses the role and challenges of customary law in multicultural societies in Indonesia, particularly in West Nusa Tenggara. The main focus is on the application of local wisdom values in regional development, emerging intolerance conflicts, and policies supporting conflict resolution. This research employs documentation analysis and literature review methods to gather data from various sources, including previous studies and local policies. The findings indicate that customary law can serve as a guiding principle for multicultural communities but faces challenges in its application amid modernization and globalization.

Keywords: Customary Law, Multicultural Society, Intolerance Conflict.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui keberadaan dari tiga sistem hukum utama, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Ketiga sistem hukum ini menjadi landasan dalam pengaturan kehidupan masyarakat di Indonesia.¹ Hukum adat sebagai salah satu sistem hukum yang diakui di Indonesia memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat tradisional. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari tradisi serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat Indonesia. Keberadaan hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

¹ Azami, T. 2022. "Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia." QISTIE, 15(1), 42-55.

Peran Hukum Adat Samawa sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Multikultural di Pulau Sumbawa

Fyonna Berbie Winy

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."²

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indonesia merupakan negara yang memiliki suku bangsa yang sangat beranekaragam yang terdiri dari lebih dari 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Misalnya, suku Jawa yang dikenal dengan tradisi gotong royong, suku Minangkabau yang dikenal dengan dengan sistem matrilineal, serta suku Dayak yang dikenal dengan dengan tradisi pengelolaan sumber daya alam.³ Keragaman ini menjadi tantangan dalam harmonisasi sistem hukum nasional yang harus mampu mengakomodasi hukum adat tanpa mengabaikan hukum positif.

Pulau Sumbawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia yang menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Pulau Sumbawa terkenal dengan pantai-pantai eksotis seperti Pantai Maluk dan Pantai Lakey, serta pegunungan megah seperti Gunung Tambora yang menjadi daya tarik wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan yang mengunjungi Pulau Sumbawa mengalami peningkatan rata-rata 15% per tahun dalam lima tahun terakhir. Hal ini tentu mendukung kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Peningkatan arus wisatawan ke Pulau Sumbawa tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga membawa dinamika sosial yang signifikan.

Keberadaan wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara mempengaruhi transformasi masyarakat multicultural di Pulau Sumbawa. Komposisi masyarakat multikultural di Pulau Sumbawa mencakup beragam latar belakang budaya, etnis, agama, dan tradisi. Budaya asli yang diwakili oleh suku Sasak, suku Samawa, dan suku Mbojo, saling berinteraksi dengan pengaruh budaya luar. Interaksi antar kelompok masyarakat yang beragam ini menciptakan peluang kolaborasi budaya, seperti festival budaya yang memadukan tradisi lokal dan modern.

² Burhanudin, A. A. 2021. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi". Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 2(4), 96-113.

³ Japar, M., Syarif, S., Fadhilah, D. N., & Damayanti, A. 2021. "Kajian Masyarakat Indonesia & Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal." Jakad Media Publishing.

Peran Hukum Adat Samawa sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Multikultural di Pulau Sumbawa

Fyonna Berbie Winy

Namun, dinamika masyarakat multikultural juga membawa tantangan, terutama penyelesaian masalah yang muncul akibat perbedaan budaya dan pandangan.⁴

Dalam masyarakat multikultural di Pulau Sumbawa, hukum adat Samawa memiliki peran penting sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang timbul dari masyarakat multikultural di Pulau Sumbawa. Hukum adat Samawa, yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat asli Sumbawa, mengandung nilai-nilai kebijaksanaan lokal yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial di tengah dinamika masyarakat yang multi-etnis dan multikultural. Nilai-nilai utama dalam hukum adat ini, seperti musyawarah (*barampang*), gotong royong (*baraang gotong*), dan penghormatan terhadap sesama (*langar tamaang*), menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial.⁵ Dengan demikian, hukum adat Samawa tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya dan integrasi sosial masyarakat Pulau Sumbawa tetapi juga menjadi instrumen penyelesaian konflik di tengah masyarakat yang multikultural.

Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas masyarakat multikultural, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hukum adat Samawa mampu beradaptasi dalam menyelesaikan konflik di Pulau Sumbawa? Apakah hukum adat ini efektif dalam mengatasi permasalahan yang muncul akibat perbedaan budaya yang signifikan? Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang peran hukum adat Samawa dalam mengatasi konflik di masyarakat multikultural Pulau Sumbawa. Dengan menggali lebih dalam tentang strategi adaptasi hukum adat Samawa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang peranan dalam menjaga keseimbangan sosial di Pulau Sumbawa, terutama terhadap keberagaman budaya di Indonesia secara umum. Maka dari itu, Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik yang terkandung dalam hukum adat Samawa di Pulau Sumbawa?

⁴ Noor, T. R. 2020. "Alternatif Pemecahan Masalah Pada Masyarakat Multikultural". Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan, 4(2), 204-232.

⁵ Sakban, A., & Resmini, W. 2017. "Hukum Adat Samawa Sebagai Prinsip Hidup Masyarakat Multikultural." Prosiding Seminar Nasional FISIP – UNESA

Peran Hukum Adat Samawa sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Multikultural di Pulau Sumbawa

Fyonna Berbie Winy

2. Bagaimana implementasi hukum adat Samawa dalam penyelesaian konflik antar masyarakat multikultural di Pulau Sumbawa?

METODE

Metodologi merupakan cara atau pendekatan yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah untuk memperoleh pengetahuan. Dalam studi ini, digunakan metode kualitatif normatif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan objek penelitian dengan menjadikan peneliti sebagai alat utama pengumpulan data. Metode ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal atau studi literatur, karena berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan tertulis dan berbagai sumber hukum sekunder lainnya.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Karakteristik Hukum Adat Samawa

Hukum adat Samawa adalah salah satu contoh dari hukum adat yang berkembang di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di Pulau Sumbawa, khususnya suku Samawa. Hukum adat Samawa diwarisi secara turun-temurun untuk diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pelaksanaan upacara adat hingga penyelesaian sengketa. Salah satu contoh adat istiadat yang *barampang* yang merupakan musyawarah adat untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam *barampang*, semua pihak yang terlibat dalam konflik berkumpul di hadapan para tetua adat, yang bertindak sebagai mediator. Proses ini tidak hanya sekadar penyelesaian sengketa tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial antar anggota masyarakat.⁶

Selain *barampang*, terdapat pula upacara *penti*, yang merupakan upacara syukuran untuk memohon keselamatan dan kemakmuran bagi masyarakat. Upacara ini diadakan secara berkala dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan pemimpin adat. Dalam upacara ini, doa-doa dan persembahan dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta roh leluhur. Adat istiadat lainnya adalah *gawi*, sebuah acara pertemuan yang diadakan untuk merayakan momen penting dalam kehidupan masyarakat, seperti pernikahan, kelahiran, atau perpisahan. Acara ini tidak hanya sebagai bentuk perayaan tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan keputusan-keputusan penting dalam hukum adat.⁷

⁶ Aries Zulkarnain. 2024. "Tradisi dan adat istiadat Samawa". Yogyakarta: Ombak

⁷ Ibid

Peran Hukum Adat Samawa sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Multikultural di Pulau Sumbawa

Fyonna Berbie Winy

Hukum adat Samawa memiliki karakteristik utama yakni bersifat tidak tertulis. Hukum adat Samawa berkembang secara alami dalam masyarakat dan diturunkan secara lisan. Penegakan hukum adat dilakukan melalui musyawarah, keputusan adat, serta penghormatan terhadap tokoh-tokoh adat yang dihormati oleh masyarakat. Selain itu, hukum adat Samawa bersifat tidak kaku yang mampu disesuaikan dengan dinamika masyarakat khususnya masyarakat Pulau Sumbawa. Hal ini membuatnya mampu menanggapi konflik dengan pendekatan yang lebih humanis dan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Terakhir, hukum adat Samawa mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Keputusan dalam penyelesaian sengketa melibatkan para pemangku adat dan masyarakat setempat, sehingga setiap keputusan yang diambil dianggap sah dan diterima oleh semua pihak.

Hukum adat Samawa yang berpegang teguh dalam prinsip "*Adat barenti ko syara', ke syara' barenti ko kitabullah*". Prinsip ini merupakan dasar hukum adat Samawa yang seringkali digunakan sebagai pedoman utama dalam kehidupan masyarakat adat Samawa. Prinsip ini menunjukkan hubungan erat antara hukum adat dan hukum islam yang diartikan sebagai "adat harus sesuai dengan syariat, dan syariat harus sesuai dengan kitabullah." Penerapan prinsip "*Adat barenti ko syara', ke syara' barenti ko kitabullah*" tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Samawa, termasuk dalam penyelesaian sengketa, pernikahan, dan pelaksanaan upacara adat.⁸ Dengan demikian, hukum adat Samawa merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat Pulau Sumbawa yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dan mengatasi konflik dalam masyarakat.

2. Implementasi Hukum Adat Samawa Dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat Multikultural Di Pulau Sumbawa

Masyarakat Sumbawa yang dikenal dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya, mengembangkan hukum adat yang menjadi pedoman hidup dalam penyelesaian masalah sejak zaman dahulu. Implementasi Hukum Adat Samawa dalam penyelesaian masalah masyarakat multikultural di Pulau Sumbawa menunjukkan peran penting nilai-nilai lokal dalam menjaga harmoni sosial. Salah satu prinsip utama hukum Samawa adalah "*Adat barenti ko syara', ke syara' barenti ko kitabullah*," yang menunjukkan bahwa hukum adat harus sejalan dengan

⁸ Sakban, A., & Resmini, W. 2017. "Hukum Adat Samawa Sebagai Prinsip Hidup Masyarakat Multikultural." Prosiding Seminar Nasional FISIP – UNESA

Peran Hukum Adat Samawa sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Multikultural di Pulau Sumbawa

Fyonna Berbie Winy

syariat Islam. Melalui prinsip ini, masyarakat Samawa menunjukkan bagaimana hukum adat sebagai representasi dari penghayatan spiritual dan moral yang tinggi.

Prinsip dasar ini beriringan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syair kuno yang mengajarkan pentingnya kebahagiaan dan kesejahteraan, seperti yang tertuang dalam “*Mana tau barang kayu, lamin to sanyaman ate, banan si sanak parana.*” Syair ini mengungkapkan bahwa manusia dan benda di sekitarnya mampu memberikan kebahagiaan, yang berarti kebahagiaan tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk komunitas yang lebih luas.⁹ Hal ini mencerminkan nilai toleransi yang menjadi ciri khas masyarakat Sumbawa, di mana setiap orang dihargai sebagai bagian dari keluarga besar, terlepas dari latar belakang etnis dan agama. Konsep persaudaraan seperti ini menumbuhkan rasa solidaritas yang kuat dalam masyarakat yang merupakan kunci dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Hukum adat Samawa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul di masyarakat multikultural. Ketika perselisihan muncul, masyarakat Sumbawa lebih memilih pendekatan berbasis hukum adat daripada hukum positif. Implementasi hukum adat Samawa dalam menyelesaikan konflik masyarakat multikultural dilakukan melalui *barampang* yang memegang peranan penting sebagai bentuk musyawarah adat yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Proses *barampang* mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat di mana semua pihak terlibat memiliki kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka di hadapan tetua adat sebagai mediator. Pendekatan ini mencerminkan prinsip moral bahwa setiap perbuatan harus mempertimbangkan keberadaan Allah, sebagaimana tercermin dalam “*takut ko nene’ kangila buat lenge*” yang berarti takut berbuat jahat dan takut kepada Tuhan. Prinsip ini mengajarkan masyarakat untuk menjaga tindakan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan.¹⁰

Masyarakat Sumbawa, melalui prinsip-prinsip dasar “*jangan ganggu agamanya, jangan ganggu keluarganya, dan jangan ganggu hartanya,*” mencerminkan penghormatan terhadap hak dan martabat individu.¹¹ Hukum adat di Sumbawa bertujuan untuk melindungi hak-hak ini,

⁹ Ibid

¹⁰ Masniadi, R., & Lestari, L. L. L. 2024. “Analisis Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa: Pendahuluan, Metode, Hasil Dan Pembahasan, Dan Daftar Pustaka”. In *Proceeding Of Student Conference* (Vol. 2, No. 5, Pp. 231-240).

¹¹ Resmini, W., Sakban, A., & Pani, J. 2022. “Motif Terjadinya Konflik Intoleransi Pada Masyarakat Nusa Tenggara Barat”. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1), 38-46.

Peran Hukum Adat Samawa sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Multikultural di Pulau Sumbawa

Fyonna Berbie Winy

memastikan bahwa tidak ada yang dapat mengganggu atau merusak dasar-dasar kehidupan sosial yang telah lama dibangun. Ketika prinsip-prinsip ini terancam yang menimbulkan konflik dapat dilakukan proses barampang dan dukungan LATS dalam mengatasi masalah tersebut sejalan dengan nilai-nilai adat mereka.¹²

Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) memainkan peran kunci dalam mengatur dan menegakkan hukum adat ini. LATS bertugas untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat, mengembangkan hukum adat, serta berperan sebagai penghubung antara masyarakat adat dan pemerintah. Fungsi LATS meliputi berbagai aspek, mulai dari pendidikan budaya hingga pengaturan pembangunan ekonomi dan sosial. LATS memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sejalan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dipegang oleh masyarakat. Dengan adanya lembaga LATS, hukum adat tidak hanya tetap hidup dalam praktik, tetapi juga mendapat dukungan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan tantangan zaman modern.¹³

Secara keseluruhan, penerapan hukum adat Samawa dalam penyelesaian konflik menekankan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan komunitas lebih penting daripada kepentingan individu. Melalui prinsip kebersamaan, musyawarah, dan saling menghormati, masyarakat Samawa mampu menjaga keharmonisan sosial meskipun dalam kondisi yang multikultural. Penyelesaian konflik yang dilakukan secara adat mengajarkan bahwa setiap perbedaan bisa menjadi sumber kekuatan jika dikelola dengan bijaksana. Penerapan hukum adat tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial yang membuat masyarakat Sumbawa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman.

KESIMPULAN

Hukum adat Samawa di Pulau Sumbawa merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai aspek, termasuk penyelesaian konflik. Dengan karakteristik utama hukum adat Samawa mampu mengadaptasi dinamika masyarakat multikultural. Prinsip "Adat barenti ko syara', ke syara' barenti ko kitabullah" menggabungkan hukum adat dengan syariat Islam, menciptakan keselarasan antara nilai-nilai lokal dan agama. Proses musyawarah dalam barampang menjadi sarana utama untuk menyelesaikan perselisihan, di mana semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan

¹² Wayan Resmini, S. H., & Sakban, M. A. 2018. "Kebijakan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Intoleransi." Jakarta: Dream Litera

¹³ LATS. 2016. "Susunan Pengurus Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Pajatu Adat Masa Khidmat 2017-2022." Sumbawa Besar: Istana Bala Kuning.

Peran Hukum Adat Samawa sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Multikultural di Pulau Sumbawa

Fyonna Berbie Winy

pendapat di hadapan tetua adat sebagai mediator, serta mengedepankan prinsip saling menghormati dan mencari mufakat. Selain itu, peran Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) sangat vital dalam melestarikan dan mengembangkan hukum adat, serta sebagai penghubung antara masyarakat adat dengan pemerintah dan pihak terkait. Untuk mempertahankan dan mengembangkan peran hukum adat Samawa dalam masyarakat multikultural, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam memperkuat pengenalan serta pendidikan tentang hukum adat ini, terutama di kalangan generasi muda. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama dengan LATS untuk menyusun kebijakan yang mendukung pelestarian hukum adat Samawa dalam sistem hukum nasional. Serta, penting bagi masyarakat Sumbawa untuk terus menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan, yang menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik secara adat. Terakhir, penguatan kerjasama antara masyarakat adat dan pihak berwenang akan membantu memastikan bahwa hukum adat tetap relevan dalam memelihara harmoni sosial di tengah keragaman budaya di Pulau Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aries Zulkarnain. 2024. "Tradisi dan adat istiadat Samawa". Yogyakarta: Ombak.
- Azami, T. 2022. "Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia." QISTIE, 15(1), 42-55.
- Burhanudin, A. A. 2021. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi". Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 2(4), 96-113.
- Japar, M., Syarifa, S., Fadhilah, D. N., & Damayanti, A. 2021. "Kajian Masyarakat Indonesia & Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal." Jakad Media Publishing.
- LATS. 2016. "Susunan Pengurus Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Pajatu Adat Masa Khidmat 2017-2022." Sumbawa Besar: Istana Bala Kuning.
- Masniadi, R., & Lestari, L. L. L. 2024. "Analisis Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa: Pendahuluan, Metode, Hasil Dan Pembahasan, Dan Daftar Pustaka". In Proceeding Of Student Conference (Vol. 2, No. 5, Pp. 231-240).
- Noor, T. R. 2020. "Alternatif Pemecahan Masalah Pada Masyarakat Multikultural". Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan, 4(2), 204-232.
- Resmini, W., Sakban, A., & Pani, J. 2022. "Motif Terjadinya Konflik Intoleransi Pada Masyarakat Nusa Tenggara Barat". CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 10(1), 38-46.
- Sakban, A., & Resmini, W. 2017. "Hukum Adat Samawa Sebagai Prinsip Hidup Masyarakat Multikultural." Prosiding Seminar Nasional FISIP – UNESA.
- Wayan Resmini, S. H., & Sakban, M. A. 2018. "Kebijakan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Intoleransi." Jakarta: Dream Litera.